



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LAPORAN HASIL REVIU
DOKUMEN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR
(LKJIP) 2016

INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

Jln.Suanco Supriyadi 17 Blitar

No. Telp. (0342) 801925

Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sudanco Supriyadi No 17 Kode Pos 66112 BLITAR
Telepon (0342) 801925

NOTA DINAS

Kepada : Bpk. Bupati Blitar
Dari : Inspektur Kab. Blitar
Tanggal : 7 April 2017
Nomor : 700/261/409.207/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Perihal : Hasil Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016

1. Sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016, kami telah melakukan serangkaian aktivitas reviu untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah dengan checklist terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi.
2. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Format
 - 1) LKjIP belum seluruhnya menampilkan data penting IP
 - 2) LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja
 - 3) LKjIP telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
 - 4) LKjIP telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
 - 5) LKjIP telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
 - 6) LKjIP telah menyajikan akuntabilitas keuangan

b. Mekanisme Penyusunan

- 1) LKjIP belum disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.
- 2) Informasi yang disampaikan dalam LKjIP belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai.
- 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP.
- 4) Belum ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.
- 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP belum diyakini keandalannya.
- 6) Analisis/penjelasan dalam LKjIP belum diketahui oleh unit kerja terkait.

c. Substansi

- 1) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- 2) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis.
- 3) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
- 4) Tujuan/sasaran dalam LKjIP tidak dapat dibandingkan dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama dikarenakan Indikator Kinerja Utama belum dibuat secara formal.
- 5) Secara keseluruhan LKjIP telah menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.
 - a) LKjIP telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 - b) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - c) Tidak ada perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dikarenakan tahun pertama dari RPJMD.
 - d) LKjIP belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja namun telah menyajikan alternatif solusi yang telah dilakukan.

- e) LKjIP telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
 - f) LKjIP tidak menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran.
- 7) IKU dan IK telah SMART.
3. Dari hasil reviu tersebut di atas, disarankan agar Yth. Bapak Bupati Blitar :
- a. Meninjau ulang Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pada Bagian Organisasi pasal 32 ayat (2) huruf g dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar pasal 30 ayat (1) terkait kewenangan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar.
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Utama
 - c. Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar agar :
 - 1) LKjIP disusun tepat waktu
 - 2) Penyusunan LKjIP mengacu dengan peraturan yang berlaku
 - 3) Meninjau ulang LKjIP Tahun 2016 dengan memperhatikan hasil reviu ini.

Demikian untuk menjadikan periksa selanjutnya mohon petunjuk dan saran.



Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sudanco Supriyadi No 17 Kode Pos 66112 BLITAR
Telepon (0342) 801925

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Blitar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Blitar, 7 April 2017

INSPEKTUR,



Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sudanco Supriyadi No 17 Kode Pos 66112 BLITAR
Telepon (0342) 801925

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
NOMOR 700/262/LHR/ 2017
TANGGAL 7 APRIL 2017

I. Ringkasan Eksekutif

1. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Sesuai Pedoman Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, **Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.**
3. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor 061/145/409.01/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2017 menyebutkan bahwa time schedule untuk Penyelesaian Penyusunan LKjIP Tahun 2017 dilaksanakan tanggal 21 – 28 Februari 2017 dan Reviu LKjIP oleh APIP dilakukan pada tanggal 1-10 Maret 2017.

4. Reviu tidak bisa dilakukan sesuai time schedule dengan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor 061/145/409.01/2017 dikarenakan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 dikirim Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ke Inspektorat dengan Surat Pengantar Nomor : 500/305/409.01/2017 tanggal 3 April 2017.
5. Pelaksanaan reviu dilaksanakan oleh tim reviu berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016, kami telah melakukan serangkaian aktivitas reviu untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah dengan checklist terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi.
6. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Format
 - 1) LKjIP belum seluruhnya menampilkan data penting IP
 - 2) LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja
 - 3) LKjIP telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
 - 4) LKjIP telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
 - 5) LKjIP telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
 - 6) LKjIP telah menyajikan akuntabilitas keuangan
 - b. Mekanisme Penyusunan
 - 1) LKjIP belum disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.
 - 2) Informasi yang disampaikan dalam LKjIP belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai.
 - 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP.
 - 4) Belum ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.

- 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP belum diyakini keandalannya.
- 6) Analisis/penjelasan dalam LKjIP belum diketahui oleh unit kerja terkait.

c. Substansi

- 1) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
- 2) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis.
- 3) Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.
- 4) Tujuan/sasaran dalam LKjIP tidak dapat dibandingkan dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama dikarenakan Indikator Kinerja Utama belum dibuat secara formal.
- 5) Secara keseluruhan LKjIP telah menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.
 - a) LKjIP telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 - b) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - c) Tidak ada perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dikarenakan tahun pertama dari RPJMD.
 - d) LKjIP belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja namun telah menyajikan alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - e) LKjIP telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
 - f) LKjIP tidak menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 6) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran.
- 7) IKU dan IK telah SMART.

7. Dari hasil reviu tersebut di atas, disarankan agar Yth. Bapak Bupati Blitar :
 - a. Meninjau ulang Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pada Bagian Organisasi pasal 32 ayat (2) huruf g dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar pasal 30 ayat (1) terkait kewenangan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar.
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Utama
 - c. Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar agar :
 - 1) LKjIP disusun tepat waktu
 - 2) Penyusunan LKjIP mengacu dengan peraturan yang berlaku
 - 3) Meninjau ulang LKjIP Tahun 2016 dengan memperhatikan hasil reviu ini.

ii. Dasar Hukum

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2016 meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

III. Tujuan Reviu

Tujuan dilaksanakannya reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2016 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

IV. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu LKjIP Tahun 2016 dilakukan secara paralel dimulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 7 April 2017. Penelaahan terhadap dokumen LKjIP dilaksanakan setelah diterimanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 pada tanggal 3 April 2017 dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

V. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016.

VI. Metodologi Reviu

1. Pelaksaaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 dengan cara pengumpulan data/informasi, penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas, penyusunan kertas kerja reviu dan membuat surat pernyataan telah direviu.
2. Reviu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Reviu

VIII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa :

1. Format

- a. Laporan Kinerja (LKjIP) belum seluruhnya menampilkan data penting IP, diantaranya :
 - Kelembagaan pemerintah Kabupaten Blitar yang dicantumkan dalam LKjIP Tahun 2016 menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tidak tepat. Hal ini dapat dilihat dalam :
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 pasal 16 berbunyi "Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari tahun 2017"
 - Terdapat perangkat daerah yang belum tercantum dalam LKjIP Tahun 2016 (Inspektorat).
 - LKjIP belum menyajikan lampiran perubahan perjanjian kinerja tahun 2016 dan pengukuran kinerja tahun 2016
- b. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja
- c. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
- d. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
- e. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
- f. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

2. Mekanisme Penyusunan

- a. LKjIP belum disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.
LKjIP Tahun 2016 disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar pasal 30 ayat (1) berbunyi "Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

- Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pasal 32 ayat (2) huruf g berbunyi “menyusun laporan dalam rangka Peningkatan Kinerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar”

b. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai.

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dalam melakukan reuiu maka tim reuiu menetapkan metodologi sampling terbatas pada 3 (tiga) LKjIP SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dengan hasil yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

1) Dinas Pendidikan

No	LKjIP Pemerintah Kabupaten Blitar		LKjIP Dinas Pendidikan	
	Indeks Pendidikan	Realisasi	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Angka melek huruf	98 %	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rata-rata lama sekolah	7,3	Tidak ada	Tidak ada
3.	Angka Partisipasi Kasar - jenjang SMP/MTS dan Paket B - jenjang SMA/SMK/MA	109	Angka Partisipasi Kasar - jenjang SMP/MTS dan Paket B	99 %
		42	- jenjang SMA/SMK/MA	55 %
4.	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	84 %	Persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	82 %
5.	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	91 %	Persentase ruang kelas SD kondisi baik jenjang SD	90 %

2) Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

No	LKjIP Pemerintah Kabupaten Blitar		LKjIP Dinas Kesehatan		LKjIP RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	
	Indeks Kesehatan	Realisasi	Indikator Sasaran	Realisasi	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	20,10 %	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	masyarakat miskin					
2.	Capaian Rasio Posyandu per satuan balita	1 : 50	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Capaian cakupan desa UCI	96,37%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,1 %	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,1	Tidak ada	Tidak ada

- c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP.

Terdapat Surat Edaran Bupati Blitar Nomor 061/145/409.01/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2017.

- d. Belum ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP belum diyakini keandalannya.

Data/informasi yang digunakan dalam LKjIP Tahun 2016 masih menggunakan data tahun 2015 dan LKjIP Tahun 2015, diantaranya :

- Produksi Ikan Hias di Kabupaten Blitar tahun 2014-2015
- Jumlah penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015
- Komposisi jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan di kabupaten Blitar Tahun 2010-2015
- Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015
- Persentase Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2015 Menurut Golongan Usia
- Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015
- Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 (%)
- Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2015
- Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor (%) Tahun 2011-2015

- Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas di kabupaten Blitar yang bekerja menurut lapangan pekerjaan Tahun 2015 (persen)
 - Kontribusi Sektor Tradeable dan Non Tradeable (%) dalam perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015
 - Nilai PDRB perkapita dan pertumbuhannya, serta inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015
 - Data sumber daya aparatur pemerintah (jabatan struktural dan fungsional), peningkatan kualitas sumber daya aparatur
- f. Analisis/penjelasan dalam LKjIP belum diketahui oleh unit kerja terkait dimana analisis/penjelasan dalam LKjIP secara keseluruhan belum bersumber dari data kinerja unit kerja terkait.
3. Substansi
- a. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, tersaji dalam Lampiran 2.
 - b. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis, tersaji dalam Lampiran 3.
 - c. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja, tersaji dalam Lampiran 4.
 - d. Tujuan/sasaran dalam LKjIP sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama tidak dapat dibandingkan dikarenakan Indikator Kinerja Utama belum dibuat secara formal.
 - e. Secara keseluruhan LKjIP telah menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat
 - 1) LKjIP telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 - 2) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - a) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - pendapatan perkapita

- 3) Tidak ada perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dikarenakan tahun pertama dari RPJMD
 - 4) LKjIP belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja namun telah menyajikan alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - 5) Telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
 - 6) Tidak menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- f. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran, tersaji dalam Lampiran 6.
- g. IKU dan IK telah SMART, tersaji dalam Lampiran 6.

IX. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Blitar mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016.

Blitar, 7 April 2017
Inspektur Kabupaten Blitar,



Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199203 1 009

Lampiran 1. Checklist Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016

NO		PERNYATAAN	Y/T
1	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	Y
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Y
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	Y
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Y
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	Y
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Y
2	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	T
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	T
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Y
		4 Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	T
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	T
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	T
		7 LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran, dalam Indikator Kinerja Utama	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10 IKU dan IK telah SMART	

Lampiran 2. TUJUAN SASARAN LKjip DIBANDING PERJANJIAN KINERJA

NO	TUJUAN/SASARAN		SESUAI	PENJELASAN APABILA TIDAK SESUAI
	LKJ	PERJANJIAN KINERJA		
1	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Y	1
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Y	1
3	Terwujudnya stabilitas wilayah	Terwujudnya stabilitas wilayah	Y	1
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Y	1
5	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Y	1
6	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Y	1
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Y	1
8	Meningkatnya produktifitas usaha masyarakat ,koperasi UKM berbais pertanian dan pariwisata	Meningkatnya produktifitas usaha masyarakat ,koperasi UKM berbais pertanian dan pariwisata	Y	1
9	Meningkatnya pelayanan perijinan	Meningkatnya pelayanan perijinan	Y	1
10	Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan	Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan	Y	1
11	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Y	1

Lampiran 3. Tujuan/sasaran Dalam LKj dengan Rencana Strategis

NO	TUJUAN/SASARAN		SELARAS	PENJELASAN APABILA TIDAK SELARAS
	LKJ	RENCANA STRATEGIS/RPJM		
1	Meningkatkan cerajat ekonomi masyarakat	Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Y	Y/T
	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Y	
	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Y	
	Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Y	
2	Terwujudnya stabilitas wilayah	Terwujudnya stabilitas wilayah	Y	1
	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Y	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Y	1
	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Y	
	Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Y	

<p>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan system inovasi daerah (SIDA) dan memperhatikan daya dukung lingkungan</p>	<p>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan sistem inovasi Daerah (SIDA) dan memperhatikan daya dukung lingkungan</p>	<p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
<p>Meningkatnya produktifitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata</p> <p>Meningkatnya pelayanan perijinan</p> <p>Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan</p> <p>Meningkatkan kemandirian desa</p> <p>Meningkatnya kualitas pembangunan desa</p>	<p>Meningkatnya produktifitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata</p> <p>Meningkatnya pelayanan perijinan</p> <p>Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan</p> <p>Meningkatkan kemandirian desa</p> <p>Meningkatnya kualitas pembangunan desa</p>	<p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

5

6

Lampiran 4. Tujuan/sasaran dalam LKjIP dibandingkan dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA 3	SESUAI		PENJELASAN APABILA TIDAK SESUAI
	LKjIP 2			4	5	
1	Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Menurunnya angka kemiskinan Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur		Angka Kemiskinan (%) Pendapatan per kapita (juta rupiah) Tingkat pengangguran terbuka (%) Predikat indeks kepuasan layanan infrastruktur	Y Y Y Y	1 1 1 1	
2	Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif Terwujudnya stabilitas wilayah		Prosentase penanganan konflik (%) Prosentase penegakan Perda (%)	Y Y	1 1	
3	Mewujudkan SDM yang berdaya saing Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat		Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan	Y Y	1 1	

1	2	3	4	5	6
4	<p>Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel</p> <p>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>Nilai SAKIP</p> <p>Peringkat penilaian LPPD se Jatim</p> <p>Opini BPK</p> <p>Predikat survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik</p>	<p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
5	<p>Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan</p> <p>Meningkatnya produktifitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata</p> <p>Meningkatnya pelayanan perijinan</p> <p>Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan</p>	<p>Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)</p> <p>Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)</p> <p>Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRD (%)</p> <p>Prosentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata (%)</p> <p>Predikat IKM layanan perijinan</p> <p>Prosentase ketaatan terhadap RTRW (%)</p> <p>Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)</p>	<p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	

1	2	3	4	5	6
6	Meningkatkan kemandirian desa Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Prosentase desa tertinggal (%)	Y	1	

Lampiran 5. Perbandingan Data Kinerja dengan Tahun Lalu, Standar Nasional dan Sebagainya yang Bermanfaat

NO	URAIAN	KEBERADAAN	
		Y	T
1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	Y	1
2	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	Y	1
3	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	T	0
4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)		
5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Y	1
6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	Y	1
7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	T	0

